



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamidi Bin H. Mastur;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 14 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Poreh Tengah Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam Primair: Pasal 303 ayat (1) ke.1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam Subsidair: Pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada ditahan
4. Barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 buah kartu ATM BCA No. Rek. 1930782056 An. HAMIDI, 1 lembar struk bukti transfer Bank BCA ke no. Rekening 1610081777, Dirampas untu dimusnahkan;
5. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula ia terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, melakukan perjudian online jenis 24Dspin dengan menggunakan alat Handphone merk Vivo Y12S warna biru milik terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR dan menggunakan alat kartu ATM BCA yang digunakan untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang ada disitus tersebut.

Selanjutnya terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR membuka situs web <https://99jitu.com> dan membuka akunnya bernama "MIDI789", lalu mentransfer uang untuk taruhan yang pada saat itu terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR mentransfer Rp. 100.000,- ke rekening yang tertera disitus tersebut. Setelah itu memilih menu 24D Spin melalui internet (on line) keluar di setiap 45 detik sekali dan memilih nomor yang sesuai dengan keinginan dengan jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipilih oleh terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR cocok dengan pengeluaran angka bola maka setiap uang taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu menunggu bola yang berputar keluar menunjukkan angka, yang mana jika angka bola sesuai dengan yang dipilih akan menang dan hanya bersifat untung-untungan sedangkan jika angka bola tidak sesuai dengan angka yang dipilih maka uang milik bandar/situs tersebut .

Bahwa terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR melakukan perjudian tersebut merupakan sebagai mata pencaharian sehari-hari dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(I) ke.1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula ia terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, melakukan perjudian online jenis 24Dspin dengan menggunakan alat Handphone merk Vivo Y12S warna biru milik terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR dan menggunakan alat kartu ATM BCA yang digunakan untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang ada disitus tersebut.

Selanjutnya terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR membuka situs web <https://99jitu.com> dan membuka akunnya bernama "MIDI789", lalu mentransfer uang untuk taruhan yang pada saat itu terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR mentransfer Rp. 100.000,- ke rekening yang tertera disitus tersebut. Setelah itu memilih menu 24D Spin melalui internet (on line) keluar di setiap 45 detik sekali dan memilih nomor yang sesuai dengan keinginan dengan jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipilih oleh terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR cocok dengan pengeluaran angka bola maka setiap uang taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu menunggu bola yang berputar keluar menunjukkan angka, yang mana jika angka bola sesuai dengan yang dipilih akan menang dan hanya bersifat untung-untungan sedangkan jika angka bola tidak sesuai dengan angka yang dipilih maka uang milik bandar/situs tersebut .

Bahwa terdakwa HAMIDI BIN H. MASTUR melakukan perjudian tersebut bukan merupakan sebagai mata pencaharian sehari-hari tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (I) ke.2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sulik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul, 20.30 Wib, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng alamat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui telah melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet dengan menggunakan alat Hand Phone;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Ivan Tesar Arinda dan Anggota Resmob lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Hamidi telah melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Lenteng Kab. Sumenep marak dengan perjudian nomer jenis 24 D Spin melalui internet sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama Ivan Tesar dan Anggota Resmob lainnya melakukan penyelidikan secara intensif dan ternyata benar di sebuah warung simpang tiga pasar lenteng alamat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ada seseorang yang sedang duduk bermain Hand Phone miliknya setelah dilakukan pendekatan ternyata benar melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet selanjutnya dilakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti dan ia mengaku bernama Hamidi selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet dilakukan dengan cara terdakwa membuka situs web <https://99jitu.com> lalu membuka akun milik terdakwa bernama MIDI789, lalu terdakwa menstransfer uang untuk taruhan yang pada saat itu terdakwa mentransfer Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) ke rekening yang tertera disitus tersebut setelah selesai kemudian terdakwa memilih menu 24 D Spin selanjutnya memilih nomor yang sesuai dengan keinginan sesuai dengan uang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mentranfer uang sebagai taruhannya dan memilih nomor yang diinginkan lalu terdakwa menunggu bola yang berputar keluar menunjukkan angka, yang mana jika angka bola sesuai dengan yang dipilih maka dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dan apabila jika angka bola tidak sesuai dengan angka yang dipilih maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya milik bandar/situs tersebut;
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet menggunakan Hand Phone merk Vivo Y12S untuk mengakses internet (on line) dan sebuah kartu ATM BCA untuk menstransfer uang taruhan kerekening yang ada disitus tersebut;
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet sudah selama 1 bulan;
- Bahwa besar uang taruhan terdakwa dalam permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet tersebut dari pengakuan terdakwa telah menstransfer kepada nomor rekening yang telah ditentukan dari situsnya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan menarik uang taruhannya sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) untuk per nomornya maka jika nomor yang dipilih tepat dan menang maka terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan jika terdakwa kalah maka uang taruhannya miknya Bandar;
- Bahwa besar uang taruhan terdakwa dalam permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet di transfer ke BCA dengan nomor rekening 160081777 an. Shelly Eka Ratnasa sebagaimana yang tertera di situs web <https://99jitu.com>;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet tersebut untuk mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada cara-cara khusus untuk menang dalam permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ivan Esar Arinda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi 1 beserta Anggota Resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul. 20.30 Wib pada saat melakukan perjudian jenis 24 Dspin melalui internet dengan menggunakan Hand Phone miliknya bertempat di sebuah warung simpang tigapasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalu internet dilakukan dengan cara terdakwa membuka situs web <https://99jitu.com> lalu membuka akun milik terdakwa bernama MID1789, lalu terdakwa menstransfer uang untuk taruhan yang pada saat itu terdakwa mentransfer Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang tertera disitus tersebuty setelah selesai kemudian terdakwa memilih menu 24 D Spin selanjutnya memilih nomor yang sesuai dengan keinginan sesuai dengan uang taruhan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu menggunakan Hand Phone merk Vivo Y12S untuk mengakses internet (on line) dan sebuah kartu ATM BCA untuk menstransfer uang kerekening yang ada disitus tersebut;
- Bahwa Terdakwa menstanfer uang taruhan melalui BCA dengan nomor rekening 160081777 an. Shelly Eka Ratnasa sebagaimana yang tertera di situs web <https://99jitu.com>;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul, 20.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena diketahui telah melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalu internet bertempat di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng alamat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet tersebut menggunakan Hand Phone merk Vivo Y12S untuk mengakses internet (on line) miliknya sendiri dan sebuah kartu ATM BCA untuk menstransfer uang taruhan kerekening yang ada disitus tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet dilakukan dengan cara dimana membuka situs web <https://99jitu.com> lalu membuka akun milik terdakwa dengan nama MIDI789, lalu terdakwa menstransfer uang taruhan yang pada saat itu terdakwa mentransfer Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang tertera disitus tersebut setelah selesai kemudian terdakwa memilih menu 24 D Spin selanjutnya memilih nomor yang sesuai dengan keinginan sesuai dengan uang taruhan, selanjutnya saya menunggu bola yang berputar keluar menunjukkan angka, yang mana jika angka bola sesuai dengan yang terdakwa dipilih maka terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan dan apabila jika angka bola tidak sesuai dengan angka yang dipilih maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya milik bandar/situs tersebut;
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet sudah selama 1 bulan;
- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet tersebut Sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupaih) yang telah menstransfer kepada nomor rekening yang telah ditentukan dari situsnya dan menarik uang taruhannya sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) untuk per nomornya maka jika nomor yang dipilih tepat dan menang maka terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan jika terdakwa kalah maka uang taruhannya miknya Bandar;
- Bahwa Terdakwa menstanfer uang taruhan melalui BCA dengan nomor rekening 160081777 an. Shelly Eka Ratnasa sebagaimana yang tertera di situs web <https://99jitu.com>;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet tersebut untuk mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada cara-cara khusus untuk menang dalam permainan judi jenis jenis 24 D Spin melalui internet tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 buah kartu ATM BCA No. Rek. 1930782056 An. HAMIDI;
- 1 lembar struk bukti transfer Bank BCA ke no. Rekening 1610081777;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sumenep pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng alamat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terdakwa melakukan perjudian online jenis 24D spin dengan menggunakan alat Handphone merk Vivo Y12S warna biru milik terdakwa dan menggunakan alat kartu ATM BCA yang digunakan untuk mentransfer uang ke nomor kerekening yang ada disitus tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka situs web <https://99jitu.com> dan membuka akunnya bernama "MIDI789", lalu mentransfer uang untuk taruhan yang pada saat itu terdakwa mentransfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang tertera disitus tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera disitus tersebut kemudian terdakwa memilih menu 24D Spin melalui internet (on line) keluar di setiap 45 detik sekali dan memilih nomor yang sesuai dengan keinginan dengan jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipilih oleh terdakwa cocok dengan pengeluaran angka bola maka setiap uang taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu menunggu bola yang berputar keluar menunjukkan angka, yang mana jika angka bola sesuai dengan yang dipilih akan menang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar uang taruhan terdakwa dalam permainan judi jenis 24 D Spin melalui internet di transfer ke BCA dengan nomor rekening 1600817777 an. Shelly Eka Ratnasa sebagaimana yang tertera di situs web <https://99jitu.com>;
- Bahwa hanya bersifat untung-untungan sedangkan jika angka bola tidak sesuai dengan angka yang dipilih maka uang milik Bandar/ situs tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut merupakan bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu **Primair** Pasal 303 Ayat 1 ke.1 KUHP, **Subsida** Pasal 303 Ayat 1 ke.2 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencaharian Dengan Jalan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum orang perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban dan orang yang diajukan dalam persidangan adalah terdakwa **Hamidi bin H. Mastur** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal pemeriksaan di penyidik tersebut maka Unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi;

Menimbang, Bahwa fakta terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, dimana ia terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Hamidi bin H. Mastur ditangkap oleh saksi Sulik dan saksi Ivan Tesar Arinda anggota Resmob Polres Sumenep pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul, 20.30 Wib, bertempat di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng alamat Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, terdakwa melakukan perjudian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terdakwa melakukan perjudian online jenis 24D spin dengan menggunakan alat Handphone merk Vivo Y12S warna biru milik terdakwa dan menggunakan alat kartu ATM BCA yang digunakan untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang ada disitus tersebut selanjutnya terdakwa membuka situs web <https://99jitu.com> dan membuka akunnya bernama "MIDI789", lalu mentransfer uang untuk taruhan yang pada saat itu terdakwa mentransfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang tertera disitus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera disitus tersebut kemudian terdakwa memilih menu 24D Spin melalui internet (on line) keluar di setiap 45 detik sekali dan memilih nomor yang sesuai dengan keinginan dengan jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipilih oleh terdakwa cocok dengan pengeluaran angka bola maka setiap uang taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu menunggu bola yang berputar keluar menunjukkan angka, yang mana jika angka bola sesuai dengan yang dipilih akan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa tidak melakukan permainan judi tersebut untuk sebagai mata pencaharian tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja, berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pada Ad.2. bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum orang perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban dan orang yang diajukan dalam persidangan adalah terdakwa **Hamidi Bin H. Mastur** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal pemeriksaan di penyidik tersebut maka Unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, dimana ia terdakwa **Hamidi bin H. Mastur Hamidi bin H. Mastur** ditangkap oleh saksi Sulik dan saksi Ivan Tesar Arinda anggota Resmob Polres Sumenep pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul, 20.30 Wib, bertempat di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng alamat Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, terdakwa melakukan perjudian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung simpang tiga Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terdakwa melakukan perjudian online jenis 24D spin dengan menggunakan alat Handphone merk Vivo Y12S warna biru milik terdakwa dan menggunakan alat kartu ATM BCA yang digunakan untuk mentransfer uang ke nomor rekening

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitus tersebut selanjutnya terdakwa membuka situs web <https://99jitu.com> dan membuka akunnya bernama "MIDI789", lalu mentransfer uang untuk taruhan yang pada saat itu terdakwa mentransfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening yang tertera disitus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mentransfer uang ke rekening yang tertera disitus tersebut kemudian terdakwa memilih menu 24D Spin melalui internet (on line) keluar di setiap 45 detik sekali dan memilih nomor yang sesuai dengan keinginan dengan jumlah uang taruhannya dan apabila angka yang dipilih oleh terdakwa cocok dengan pengeluaran angka bola maka setiap uang taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), lalu menunggu bola yang berputar keluar menunjukkan angka, yang mana jika angka bola sesuai dengan yang dipilih akan menang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian togel hanya bersifat untung-untungan dan dalam perjudian tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kemudian datang saksi **Sulik** dan saksi **Ivan Tesar Arinda** selaku anggota Resmob Polres Sumenep menangkap terdakwa beserta barang buktinya maka Unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke.2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke.2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamidi Bin H. Mastur** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Hamidi Bin H. Mastur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam **dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 buah kartu ATM BCA No. Rek. 1930782056 An. HAMIDI, 1 lembar struk bukti transfer Bank BCA ke no. Rekening 1610081777, Dirampas untu dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, oleh kami Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.sos., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.sos., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Smp